

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

MUH. RESA SAPUTRA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

MUH. RESA SAPUTRA

A31116011



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

disusun dan diajukan oleh

MUH. RESA SAPUTRA
A31116011

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 22 Februari 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19650731 199103 2 002

Pembimbing II

Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19681125 199412 2 002



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

disusun dan diajukan oleh

MUH. RESA SAPUTRA
A31116011

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **8 April 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1..... 
2	Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2..... 
3	Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA	Anggota	3..... 
4	Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Resa Saputra
NIM : A31116011
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING (STUDI KASUS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN)**

adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 22 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



Muh. Resa Saputra

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi semua umat manusia (khususnya umat muslim) di dunia.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terimakasih penulis berikan kepada ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E, M.Si, Ak., CA selaku dosen pembimbing I dan ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E, M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing II penulis dalam menyusun skripsi ini, yang selalu memberikan bantuan dan meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Syamsuddin dan ibunda Fatimah yang telah bersusah payah mendidik, membimbing serta memberikan bantuan, motivasi, dukungan penuh baik melalui doa maupun bantuan materil yang tidak akan bisa terbayarkan. Hanya doa dan balasan cinta kasih yang bisa anakmu berikan, semoga Allah SWT selalu menjaga kita semua. Kemudian kepada saudara-saudara beserta keluarga dari peneliti yang selalu mendukung, memotivasi, yang paling mengerti dan selalu mendengar keluh kesahku, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Ucapan terimakasih juga tidak lupa saya ucapkan kepada teman-teman FAM16LIA Akuntansi 2016, keluarga besar Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (IMA FEB-UH) khususnya untuk pengurus IMA FEB-UH periode 2018-2019 dan 2019-2020 yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman organisasi, dan membantu mengembangkan soft skill saya hingga jadi seperti sekarang. Untuk keluarga Hml Komisariat Ekonomi Unhas terimakasih telah menyediakan tempat untuk saya banyak belajar dan mengenal karakter baru dalam berorganisasi. Dan untuk siapapun orang yang mengenal penulis dan membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini, terima kasih informasi, bantuan, semangat, dan doa yang telah diberikan serta mohon maaf karena tidak bisa disebut satu persatu. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-NYA atas semua bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna untuk lebih menyempurnakan skripsi ini selalu terbuka.

Makassar, 22 Februari 2021

Penulis

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

EFFECT OF CAPITAL EXPENDITURE ON REGIONAL ECONOMIC GROWTH WITH LOCAL REVENUE AS AN INTERVENING VARIABLE

Muh Resa Saputra
Haliah
Aini Indrijawati

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel *intervening* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2019, dan produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan pendekatan *partial least square* yang diolah menggunakan *smartPLS* 3.0. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan secara tidak langsung belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah sebagai variabel *intervening*.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

This research aims to analyze the effect of capital expenditure on regional economic growth with local revenue as an intervening variable of the regency/city in South Sulawesi Province. The data used in this study are secondary data in the form of realization of regional revenue expenditure budget of the regency/city in South Sulawesi Province in 2015-2019, and gross domestic product of the regency/city in South Sulawesi Province in 2016-2020. The method used is quantitative approach and partial least square approach. The result showed that capital expenditure has a positive and significant effect on economic growth, while capital expenditure indirectly has a positive and significant effect on economic growth with local revenue as an intervening variable.

Keyword: Capital Expenditure, Economic Growth, Local Revenue.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Kegunaan Teoritis	8
1.3.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Teori Pengeluaran Pemerintah	11
2.2. Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	12
2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	15
2.4. Belanja Modal	20
2.5. Pendapatan Asli Daerah	22
2.6. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	24
2.7. Penelitian Terdahulu	26
2.8. Kerangka Pemikiran.....	31
2.9. Hipotesis Penelitian	32
2.9.1. Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi	32
2.9.2. Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Rancangan Penelitian	37
3.2 Populasi dan Sampel	37
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	39
3.5.1. Pertumbuhan Ekonomi	39
3.5.2. Belanja Modal	40
3.5.3. Pendapatan Asli Daerah	40
3.6 Metode Analisis Data	41

3.6.1 Statistik Deskriptif	41
3.6.2 <i>Outer Model</i>	42
3.6.3 <i>Inner Model</i>	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum	45
4.2 Analisis Data	52
4.2.1 Statistik Deskriptif	52
4.2.2 Evaluasi <i>Outer Model</i>	54
4.2.2.1 Convergen Validity	54
4.2.2.2 <i>Discriminant Validity</i>	55
4.2.2.3 <i>Composite Reliability</i>	57
4.2.2.4 <i>Cronbach Alpha</i>	58
4.2.3 Evaluasi <i>Inner Model</i>	59
4.2.3.1 Uji <i>Path Corfficient</i>	59
4.2.3.2 Uji Kebaikan Model (<i>Goodness of Fit</i>)	61
4.2.3.3 Uji Hipotesis	62
4.3 Pembahasan.....	66
4.3.1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	66
4.3.2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel <i>Intervening</i>	68
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu.....	26
4.1 Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	46
4.2 Rata-rata Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	48
4.3 Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	50
4.4 Statistik Deskriptif.....	52
4.5 <i>Outer Loading</i>	55
4.6 <i>Cross Loading</i>	55
4.7 <i>Average Variant Extracted (AVE)</i>	56
4.8 <i>Composite Reliability</i>	57
4.9 <i>Cronbach Alpha</i>	58
4.10 Hasil <i>Path Coefficient</i>	60
4.11 R-Square.....	61
4.12 Total <i>Effects</i>	63
4.13 Total <i>Indirect Effects</i>	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Perbandingan Rasio Belanja Modal Antar Provinsi Tahun 2018.....	4
2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
4.1 Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	46
4.2 Rata-rata Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	48
4.3 Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	50
4.4 <i>Outer Model</i>	54
4.5 <i>Inner Model</i>	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata	77
2. Data Penelitian	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah secara mandiri dapat mengelola pemerintahannya sendiri. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (revisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 secara rinci dijelaskan bahwa pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dalam mengurus pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Sehingga Pengelolaan keuangan daerah diatur berdasarkan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kemajuan suatu daerah dipengaruhi oleh seberapa baik pemerintah daerah tersebut mengelola keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan produksi barang atau jasa berdasarkan peningkatan kegiatan transaksi ekonomi di masyarakat. Tolak ukur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dirincikan melalui peningkatan sarana dan prasarana sektor publik, yang akan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat dan dapat meningkatkan pertumbuhan daerah. Pembangunan sarana dan prasarana publik akan mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah, maka dengan adanya kesiapan infrastruktur akan

meningkatkan produktivitas sarana yang ditingkatkan (Modebe, dkk 2012). Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan II pada tahun 2020 mengalami kontraksi ekonomi sebesar -3,87 persen year on year. Angka ini memburuk dari triwulan I yang mencapai 3,07 persen sehingga Sulsel dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan unsur pertumbuhan ekonomi tersebut. Menurut Rostow dan Musgrave (1996) menjelaskan bahwa salah satu unsur pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal berupa mesin-mesin, jalan raya dan infrastruktur lainnya.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2009). Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.


Pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat dicapai oleh suatu daerah jika daerah tersebut selalu bisa memperbaiki infrastruktur yang ada di daerahnya. Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan pendapatan perkapita. Selain itu

meningkatnya belanja modal juga diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya sehingga akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Otonomi daerah serta desentralisasi tidak terlepas dari bagaimana pembangunan daerah dilaksanakan. Pembangunan daerah adalah wujud upaya dari pemerintah daerah itu sendiri untuk meningkatkan kapasitas dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan fisik berupa sarana, prasarana dan infrastruktur merupakan salah satu bentuk nyata dari pembangunan daerah, yang mana pembangunan fisik tersebut dapat dilaksanakan jika perencanaan tersebut dimasukkan dalam pos belanja pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya belanja modal. Pengalokasian belanja modal dilakukan melalui proses penyusunan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Anggaran berbasis kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan (Mardiasmo, 2009: 84). Sehingga penggunaan penganggaran tersebut semakin berpengaruh dalam penetapan tujuan dan *outcome* hingga akhirnya terejawantahkan pada pos belanja modal APBD. Sehingga besaran alokasi belanja modal tersebut dapat mencerminkan bagaimana program pembangunan pada suatu daerah.

Untuk memperoleh aset tetap sebagai sarana pembangunan daerah tidak terlepas dari seberapa besar belanja modal yang digunakan. Belanja modal yang besar mencerminkan banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun oleh pemerintah daerah tersebut. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan.

Gambar 1.1 Perbandingan Rasio Belanja Modal Antar Provinsi Tahun 2018



Sumber: DJPK Kemenkeu

Berdasarkan gambar 1.1 di atas dapat dilihat rasio belanja modal terhadap belanja daerah antar provinsi se Indonesia. Dari gambar tersebut rasio belanja modal provinsi Sulawesi Selatan berada dibawah rata-rata sebesar 11,3% yang menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa provinsi lain tidak memberikan perhatian yang besar pada alokasi belanja modal dimana belanja tersebut memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan pembangunan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, dalam laporan perekonomian provinsi Sulawesi Selatan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia melalui situs www.bi.go.id melaporkan bahwa Persentase realisasi per jenis belanja APBN di Sulsel yang lebih tinggi terjadi pada seluruh komponen kecuali belanja modal. Persentase belanja pegawai mencapai 51,3% pagu tahun 2019 atau Rp3,76 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 45,7% (Rp3,36 triliun). Di sisi lain, realisasi belanja modal mengalami penurunan. Realisasi belanja modal pada triwulan II 2019 mencapai 21,6% (Rp1,06 triliun) lebih rendah dari triwulan II 2018 yang mencapai 24,3% (Rp1,21 triliun). Menurunnya realisasi belanja modal karena masih berlangsungnya pengadaan sejumlah proyek. Selain itu, terdapat

beberapa pembangunan fisik yang tidak tepat waktu sehingga berdampak pada penyerapan belanja modal, serta perhatian pegawai pada persiapan pesta demokrasi yang menahan realisasi belanja modal. Sedangkan serapan belanja pada triwulan I 2020 mencapai 11,5% meningkat dibanding serapan pada triwulan I 2019 yang sebesar 6,7% dikarenakan adanya peningkatan penyerapan belanja operasional dan belanja transfer serta adanya belanja tidak terduga yang ditujukan untuk penanganan *Covid-19*. Hal tersebut juga berdampak pada kurangnya penyerapan belanja modal.

Tersedianya infrastruktur yang baik melalui pembangunan daerah dapat memicu terciptanya efisiensi di berbagai sektor dan meningkatnya produktivitas masyarakat sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan kesejahteraan (Andirfa, 2016). Pertumbuhan kesejahteraan tersebut berhubungan dengan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan yang dikemukakan Halim (2012) dalam pelaksanaan otonomi, melihat besaran kemampuan sumber daya keuangan yang dimiliki daerah merupakan gambaran kemandirian daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya, dan untuk bersaing secara sehat dengan daerah lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya.

Dengan berkembang pesatnya pembangunan yang bersumber dari alokasi modal diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri merupakan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang

murni dihasilkan melalui daerah tersebut (Sa'adah, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hal terpenting dalam pembiayaan daerah untuk menciptakan kemandirian. Kemampuan daerah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh pada perkembangan serta pembangunan daerah tersebut. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat menjelaskan bahwa semakin besar kontribusi PAD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah dapat memberi kontribusi yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena sumber keuangan PAD tersebut dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan keinginannya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dalam laporan perekonomian provinsi Sulawesi Selatan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia melalui situs www.bi.go.id, Pendapatan transfer masih mendominasi struktur pendapatan pada provinsi Sulawesi Selatan. Pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat mencapai Rp2,9 triliun atau 51,5% dari total nilai rencana pendapatan transfer sebesar Rp5,71 triliun. Sebagian besar pendapatan transfer direalisasikan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Sumber pendapatan kedua berasal dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga triwulan II 2019 mencapai Rp1,88 triliun (pangsa 39,0%), dengan sumber pendapatan utama berasal dari pendapatan pajak daerah yang nilainya mencapai Rp1,63 triliun dengan porsi 86,4% dari PAD. Sementara sumber pendapatan lain berasal dari lain-lain pendapatan yang sah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dapat disimpulkan dari laporan tersebut bahwa Sulawesi Selatan dalam membiayai keuangan daerahnya belum mampu mandiri secara penuh. Pemerintah Daerah wajib untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki dan salah

satunya yaitu memberikan proporsi belanja modal untuk pengembangan sektor-sektor produktif di daerah.

Potensi fiskal serta kemandirian daerah yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda-beda. Selain itu pemberlakuan otonomi daerah juga tidak hanya diperuntukan untuk suatu provinsi namun juga suatu Kabupaten dan Kota. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memperkecil kesenjangan antar daerah yaitu menerapkan aturan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan yang dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Dengan kebijakan tersebut, keseimbangan akan meningkatkan pertumbuhan daerah dan pendapatan per kapita masyarakat. Adanya kebijakan ini diharapkan terjadi pemerataan pendapatan daerah, sehingga dapat menutup atau paling tidak mempersempit ketimpangan dan kemiskinan di daerah (gap) antara perkembangan ekonomi daerah Jawa dan luar Jawa serta Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) (Kuncoro, 2004).

Berangkat dari uraian diatas, maka pada penelitian ini penulis ingin melihat adanya pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi serta melihat adakah peran pendapatan asli daerah dalam memediasi pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, karena setiap daerah memiliki karakteristik berbeda terutama mengenai kemampuan daerah yaitu belanja modal, pendapatan asli daerah, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi pada setiap pemerintah daerah. Disamping itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Astried Anggraeni (2016) dan Neilis Sa'adah (2019) yaitu penelitian ini tidak menggunakan variabel kinerja keuangan tetapi menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dilakukan penelitian dengan judul :
“Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan
Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel *Intervening*, studi kasus pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Povinsi Sulawesi Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah
yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi?
2. Apakah terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi
dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel *intervening*?

1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan
Pendapatan Asli daerah sebagai variabel *intervening*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Program
Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Hasanuddin. Selain itu, dapat menambah wawasan peneliti khususnya
mengenai pengaruh belanja modal terhadap peningkatan kinerja

keuangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel *intervening*, serta sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi, referensi dan pertimbangan yang berguna bagi manajemen instansi pemerintahan, sehingga dapat membantu instansi dalam meningkatkan kinerjanya.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemicu untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan informasi dan dijadikan referensi untuk membantu dan memberikan gambaran bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan tentang bagaimana pengaruh belanja modal terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel *intervening*.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel dan definisi operasional dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, dan saran peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pemerintah mencerminkan bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah tercermin melalui biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2002).

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu teori mikro pengeluaran pemerintah dan teori makro pengeluaran pemerintah. Teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersediannya barang publik. Pada teori makro pengeluaran pemerintah ada beberapa model yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi seperti, model pembangunan tentang perkembangan pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (1996) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya (Mangkoesobroto, 2002).

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi, bersamaan dengan itu peran investasi swasta juga harus ditingkatkan. Tetapi besarnya pengeluaran pemerintah pada tahap menengah ini dikarenakan banyaknya terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan dari perkembangan ekonomi itu sendiri sehingga pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik, selain itu juga banyaknya eksternalitas negatif yang timbul juga menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya.

Pada tahap lanjut Rostow berpendapat bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan sarana dan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas-aktivitas sosial. Sementara menurut Musgrave, dalam suatu proses pembangunan, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar tetapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil (Rostow dan Musgrave, 1996).

2.2 Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang dilakukan untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntansi baik sektor publik atau swasta dibagi menjadi dua bagian yaitu

akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen (Mardiasmo, 2009). Akuntansi keuangan sektor publik membahas tentang tujuan dihasilkannya suatu laporan keuangan dan perhitungan biaya pelayanan. Sedangkan akuntansi manajemen sektor publik membahas tentang informasi yang didapatkan oleh manajer pada sektor publik untuk digunakan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang.

Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah memberikan informasi keuangan yang bertujuan untuk membantu pemerintah memprediksi aliran kas, saldo neraca, kebutuhan sumber daya jangka pendek, kondisi ekonomi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada unit organisasi pemerintahan. Selain itu, informasi yang diberikan dalam bentuk laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk memonitor kinerja dan menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rusmana, dkk (2017) menjelaskan bahwa didalam pemerintahan entitas pelaporan merupakan unit yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tersebut harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Imran, 2009). Entitas pelaporan yang dimaksud yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika dilihat dari

peraturan perundang-undangan, satuan organisasi yang dimaksud tersebut wajib menyajikan laporan keuangan. Sedangkan kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, antara lain:

- a) Masyarakat.
- b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.
- c) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.
- d) Pemerintah.

Tujuan umum dari pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas serta dalam hal membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi terkait aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, pembiayaan, dana cadangan, transfer, dan arus kas. Menurut Imran (2009) setiap entitas pelaporan harus menyajikan empat laporan keuangan pokok pemerintahan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sehingga gubernur/bupati/walikota sebagai entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan keempat laporan keuangan tersebut. Sedangkan Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dalam hal ini Bendahara Umum Negara (BUN) dan Bendahara Umum Daerah (BUD). Dengan demikian entitas akuntansi yaitu kepala SKPD tidak menyusun dan menyajikan Laporan Arus Kas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, secara rinci dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah

terdiri dari laporan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Rusmana, dkk (2017) juga mengemukakan bahwa pelaporan keuangan oleh entitas pelaporan memiliki beberapa peranan, di antaranya untuk kepentingan:

- 1) Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Manajemen, memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- 3) Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat (*stakeholders*).
- 4) Keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*), memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan

pemerintahannya untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Pada pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 menjelaskan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan daerah dalam hal memperoleh pendapatan. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa urusan pengelolaan keuangan dan anggaran daerah merupakan aspek penting yang harus diatur dengan baik serta hati-hati oleh pemerintah daerah. Permendagri nomor 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Permendagri No.13 Tahun 2006).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun struktur APBD yang dimaksud dalam PP No. 12 tahun 2019 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, terdiri atas :

- 1 Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas yang

merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pajak daerah
 - b) Retribusi daerah
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Pendapatan transfer
 - a) Transfer pemerintah pusat
 - b) Transfer antar daerah
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - a) Hibah
 - b) Dana darurat
 - c) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2 Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Kelompok belanja terdiri dari :

- a. Belanja operasi
 - a) Belanja pegawai
 - b) Belanja barang dan jasa
 - c) Belanja bunga
 - d) Belanja subsidi
 - e) Belanja hibah

- f) Belanja bantuan sosial
 - b. Belanja modal
 - c. Belanja tidak terduga
 - d. Belanja transfer
 - a) Belanja bagi hasil
 - b) Belanja bantuan keuangan
- 3 Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari :
- a. Penerimaan pembiayaan, adapun penerimaan yang dimaksud yaitu sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengeluaran pembiayaan, adapun pengeluaran yang dimaksud yaitu pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan fungsi APBD adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi otorisasi, yang dimaknai bahwa anggaran pemerintah daerah dijadikan dasar dalam merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan, yang dimaknai bahwa anggaran pemerintah daerah dijadikan pedoman bagi manajemen pemerintahan dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan, yang dimaknai bahwa anggaran pemerintah daerah dijadikan pedoman untuk menilai kegiatan pemerintah daerah telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, yang dimaknai bahwa anggaran pemerintah daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, yang dimaknai bahwa kebijakan-kebijakan yang diatur dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi, yang dimaknai bahwa anggaran pemerintah daerah dijadikan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan untuk masa waktu satu tahun anggaran yang menggambarkan perkiraan sumber penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran daerah yang disusun dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan kedalam suatu peraturan daerah sebagai alat otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, serta stabilisasi.

2.4 Belanja Modal

Menurut PP No 12 tahun 2019, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal yang digunakan oleh pemerintahan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Mardiasmo (2009) mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan. Sedangkan Halim dan Kusufi (2012) berpendapat bahwa belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menambah aset tetap atau aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran atau satu periode akuntansi dan menyebabkan bertambahnya belanja yang berhubungan dengan pemeliharaan aset tersebut. Aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal harus sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Dalam pasal 64 ayat (2) PP No 12 tahun 2019 menjelaskan bahwa pengadaan aset tetap yang direalisasikan dari belanja modal harus memiliki kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah.
- c. Batas minimal kapitalisasi aset (hal ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan kepala daerah).

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 12 tahun 2019 pada Pasal 65, terdiri dari:

- a. Belanja Tanah

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- c. Belanja Bangunan dan Gedung

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

e. Belanja Aset Tetap lainnya

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

f. Belanja Aset lainnya

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.5 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan pungutan wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2007). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2009). Menurut Permendagri No 32 Tahun 2008, dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, diharapkan agar pemerintah daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi terkait pemungutan pajak daerah dan pembayaran retribusi daerah agar dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah akibat penyederhanaan tersebut. Sehingga dapat meningkatkan

pengendalian dan pengawasan pemerintah daerah atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (PP RI No 12 Tahun 2019). Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih diutamakan oleh Pemerintah Daerah karena pendapatan tersebut dapat dipergunakan sesuai keinginan dan rencana pemerintah daerah kedepannya demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang diberikan kepada daerah oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain-lain. (UU RI No. 28 Tahun 2009)

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek retribusi meliputi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Jenis retribusi jasa umum

antara lain pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan pendidikan, dan lain-lain. Jenis retribusi jasa usaha antara lain retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, dan lain – lain. Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, dan lain- lain. (UU RI No. 28 Tahun 2009)

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Biasanya berupa bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan asli daerah yang bukan termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini terdiri dari hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, dan lain-lain.

2.6 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur terjadinya perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya dengan melihat kemampuan suatu negara untuk meningkatkan produksi barang dan jasa.

Kemampuan yang meningkat itu disebabkan oleh adanya penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2010). Naik turunnya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi. Menurut Sukirno (2011) Ada empat faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya alam, organisasi, akumulasi modal, kemajuan teknologi serta pembagian kerja dan skala produksi.

Salah satu indikator makro ekonomi yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam konteks pembangunan daerah pendapatan perkapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Perhitungan PDRB disajikan dalam dua versi penilaian harga pasar, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Data PDRB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan transformasi struktur ekonomi (*structural transformation*), serta untuk menghitung besaran pendapatan per kapita. Sedangkan PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pada periode sekarang ini digunakan tahun 2000 sebagai

tahun dasar. Fungsi PDRB harga konstan adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi.

2.7 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini terdapat beberapa tinjauan penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam menyusun penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Puput Waryanto (2017) Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, tetapi Belanja Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	- Objek penelitian - Periode/ tahun penelitian - Variabel PAD	- Variabel belanja modal dan variabel pertumbuhan ekonomi
2	Astried Anggraeni (2016) Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai	Belanja modal tidak memberi pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, PAD dapat menengahi hubungan antara belanja modal dan kinerja keuangan di kabupaten Kulon Progo dan kota Yogyakarta, sedangkan	- Objek penelitian - Periode/ tahun penelitian - Lama penelitian	- Variabel Belanja modal dan PAD

	Variabel <i>Intervening</i> pada kabupaten dan kota di Provinsi D.I Yogyakarta (2005-2014)	tiga kabupaten lain tidak menunjukkan pengaruh positif signifikan dengan PAD sebagai variabel <i>intervening</i>	- Variabel pertumbuhan ekonomi	
3	Neilis Sa'adah (2019) Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel <i>Intervening</i> pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah (2015-2017)	Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan, Belanja Modal secara signifikan berpengaruh positif secara langsung terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dan Belanja Modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan PAD sebagai variabel <i>intervening</i> .	- Objek penelitian - Periode/tahun penelitian - Lama penelitian	- Variabel belanja modal dan PAD
4	Mukarramah, Cindy Yolanda, dan Muhammad Zulkarnain (2019)	Secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, selanjutnya secara parsial	- Objek penelitian - Periode/tahun	- Variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja

	Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur	indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	penelitian - Lama penelitian - Variabel IPM dan variabel kemiskinan - Variabel PAD	modal
5	Said Yunus dan Amirullah (2019) Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada kabupaten-kabupaten di provinsi Aceh)	Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Juga menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	- Objek penelitian - Periode/tahun penelitian - Lama penelitian	- Variabel belanja modal dan pertumbuhan ekonomi
6	Elfrida Ina Benga Laga (2019) Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan	Belanja Modal secara signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Kinerja Keuangan, Belanja Modal dapat berpengaruh negatif secara langsung ke Kinerja Keuangan dan berpengaruh	- Objek penelitian - Lama penelitian - Periode/tahun	- Variabel belanja modal dan PAD

	dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel <i>Intervening</i> pada Kota Kupang (2008-2017)	positif secara tidak langsung dari Belanja Modal ke Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (sebagai Variabel <i>Intervening</i>)	penelitian - Variabel kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi	
7	Lily Kusumawati dan I Gusti Bagus Wiksuana (2018) Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Sarbagita provinsi Bali	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali	- Objek penelitian - Lama penelitian - Periode/tahun penelitian - Variabel DAU, DAK, dan DBH	- Variabel PAD dan pertumbuhan ekonomi
8	Akbar Abdul Gafar (2019) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan serta	Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan variabel Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi	- Objek penelitian - Lama penelitian - Periode/tahun penelitian	- Variabel PAD dan pertumbuhan ekonomi

	Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		- Variabel DAU dan kinerja keuangan	
9	Akhmad Imam Amrozi (2016) Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel <i>Intervening</i> pada Pemerintah Kabupaen/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2013	Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (rasio kemandirian & kemampuan mobilisasi daerah), PAD tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (efisiensi pengeluaran anggaran), PAD berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (sisa pengeluaran anggaran), Belanja Modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pertumbuhan kinerja keuangan dengan PAD sebagai variabel <i>intervening</i> .	- Objek penelitian - Lama penelitian - Periode/tahun penelitian - Variabel kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi	- Variabel belanja modal dan PAD

2.8 Kerangka Pemikiran

Menurut Rostow dan Musgrave (1996) menjelaskan bahwa salah satu unsur pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal berupa mesin-mesin, jalan raya dan infrastruktur lainnya. Pembentukan modal tersebut tercermin melalui pengalokasian belanja modal oleh pemerintah. Belanja modal digunakan oleh pemerintah untuk memperoleh aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Pembangunan sarana dan prasarana publik akan mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah, maka dengan adanya kesiapan infrastruktur akan meningkatkan produktivitas sarana yang ditingkatkan (Modebe et al. 2012).


Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah dalam hal keuangan, maka Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukurnya karena hal tersebut mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya dengan memperbesar pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut. Menurut Permendagri No 32 Tahun 2008, dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, diharapkan agar pemerintah daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi terkait pemungutan pajak daerah dan pembayaran retribusi daerah agar dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah akibat penyederhanaan tersebut. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih diutamakan oleh Pemerintah Daerah karena pendapatan tersebut dapat dipergunakan sesuai keinginan dan rencana

pemerintah daerah kedepannya demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerah.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akibat pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Sehingga, ketika terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka dapat mencerminkan pertumbuhan Ekonomi daerah yang terjadi dengan melihat kemandirian daerah, pengalokasian belanja modal yang dilakukan, peningkatan produksi barang dan jasa serta berbagai faktor lain yang menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, dengan berkembangnya sektor produktif di daerah akibat pengaruh belanja modal dan pendapatan asli daerah juga akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di daerah.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka menghasilkan kerangka pemikiran penelitian dengan melihat kaitan antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal tersebut adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2001). Menurut Halim (2007) salah satu pengeluaran pemerintah adalah belanja modal yang memiliki pengertian pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya.

Ada beberapa faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2001), salah satunya akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Dalam teori pengeluaran pemerintah, model pembangunan tentang perkembangan pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (1996) menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Perkembangan ekonomi tahap awal dibutuhkan investasi besar karena pemerintah harus menyediakan prasarana untuk menunjang perekonomian, barulah pada tahap selanjutnya investasi pemerintah menurun tetapi tetap dibutuhkan untuk pemacu pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan investasi swasta.

Sehingga pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat dicapai oleh suatu daerah jika pemerintah daerah tersebut memberikan investasi besar pada daerahnya dan selalu bisa memperbaiki infrastruktur yang ada. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan pendapatan perkapita. Selain itu meningkatnya belanja modal juga diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya sehingga akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yunus dan Amirullah (2019) menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan Mukarramah, dkk (2019) juga menunjukkan belanja modal secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta penelitian yang dilakukan oleh Waryanto (2017)

menunjukkan hasil yang menjelaskan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis yang dikembangkan dari teori, konsep dan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

H1 : Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

2.9.2 Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah

Belanja modal yang dijelaskan dalam PP No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sehingga dalam konteks keuangan daerah belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana daerah.

Penambahan serta perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Sehingga pemerintah merasa perlu untuk memfasilitasi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian. Salah satunya dengan meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur dalam bidang industri ataupun implementasi belanja modal lainnya akan berdampak terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga terjadi penerimaan oleh pemerintah dari hasil pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana tersebut. Maka dari pembangunan fasilitas tersebut akan berujung pada meningkatnya kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan pungutan wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2007). Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen pendapatan daerah yang dapat meningkatkan kemandirian daerah dan harus terus dipacu pertumbuhannya. Pemerintah daerah dengan pendapatan yang besar diharapkan mampu memberikan kinerja yang baik. Dengan kata lain, meningkatnya belanja modal berarti pemerintah telah meningkatkan infrastruktur yang ada sehingga akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan menarik investor swasta sehingga berdampak pada peningkatan PAD dan menjadi salah satu faktor dalam menilai pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian yang dilakukan Sa'adah (2019), Amrozi (2016), dan Laga (2019) menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Serta penelitian yang dilakukan Yunus (2019), Kusumawati (2018), dan Gafar (2019) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis yang dikembangkan dari teori, konsep dan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

H2 : Belanja Modal berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel *intervening*